

Muncul Wacana agar Pemilu 2024 Surat Suara Tidak Lagi Dicoblos

JAKARTA (IM) – Salah satu wacana yang muncul terkait upaya penyederhanaan surat suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, adalah tidak lagi mencoblos surat suara, tapi ditandai.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz menyampaikan bahwa saat ini lembaga yang tengah mengkaji berbagai alternatif penyederhanaan surat suara Pemilu 2024. Salah satu alternatif, dengan cara menyederhanakan surat suara yang sebelumnya 5 surat suara menjadi 2-3 surat suara.

“Kemudian wacana yang kedua adalah selain (penyederhanaan) jumlah, proses penandaan. Ada wacana tidak lagi mencoblos tapi menulis,” kata Viryan dalam webinar yang digelar Bawaslu Kota Bekasi, Kamis (10/6).

Viryan menjelaskan, desain dari wacana ini nantinya pada surat suara pemilih akan dihadapkan dengan kolom-kolom tertentu. Misalnya, pada kolom Pilpres, pemilih hanya menuliskan atau menandai nomor calon yang akan dipilih. Begitupun untuk DPR juga sama, pemilih

akan menandai partai nomor berapa dan calon legislatif nomor berapa.

“Jadi bermain di angka, tidak huruf. Kalo huruf nanti ada persoalan dengan tingkat baca masyarakat. Tapi kalo angka, siapa yang tidak kenal dengan uang, kalo uang itu kan ada angka-angkanya, jadi sudah sangat lazim,” ujarnya.

Dia menyadari, apabila wacana ini yang dikakukan akan menjadi persoalan di masyarakat. Mengingat, pemilih selama ini dihadapkan dengan mekanisme penggunaan hak pilihnya dengan cara mencoblos surat suara.

Kendati demikian, Viryan meyakini untuk menerapkan wacana ini pada Pemilu 2024 diperlukan kesiapan yang matang. Mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan surat suara ini secara sistematis, masif dan bagaimana upaya simulasinya juga masal.

“Pertanyaan esensialnya adalah apakah kemudian 1 lembar surat suara itu bisa dipahami atau dimaknai sebagai bentuk surat suara yg sederhana? Kalo diskusi kita ini sangat sederhana,” pungkasnya. ● **han**

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja Pemerintah dan DPR Tak Hadir

JAKARTA (IM) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik pemerintah dan DPR yang tak hadir dalam persidangan Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/6).

Said mengatakan, hendaknya pemerintah dan DPR tidak scenaknya berlidung di balik kekuasaan. Sebab, menurut dia, ini merupakan kali kedua pemerintah dan DPR meminta penundaan untuk memberikan keterangan.

“Mahkamah Konstitusi sudah memanggil dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Harusnya mereka jangan berlidung di balik kekuasaan dengan scenaknya menyampaikan belum siap memberikan keterangan,” kata Iqbal dalam pernyataan tertulis.

Said juga mempertanyakan ke mana para menteri dan DPR yang selama ini selalu mengklaim memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia mengatakan, ketidakhadiran perwakilan pemerintah dan DPR ini mencederai rasa keadilan.

“Ke mana itu pimpinan DPR yang sering tampil dan gagah perkasa mengesahkan UU Cipta Kerja, tetapi dihadapan pengadilan dalam tanda petik bersikap pengecut,” ucapnya.

Said pun meminta hakim MK untuk tidak lagi memberikan ruang untuk pemerintah dan DPR memberikan keterangan. Adapun pemohon dalam uji materi UU Cipta Kerja adalah KSPI, KSPSI, Federasi Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi Uji Materi yang diajukan adalah Pasal 81, 82, dan 83 dalam UU Cipta Kerja.

Pada sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar 18 Januari 2021 lalu, wakil pemerintah meminta pembacaan pernyataan presiden ditunda. ● **mei**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER KOMISI I DENGAN BIN
Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksana Widya Kusuma (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/6). Rapat kerja tersebut membahas RKA dan RKP BIN tahun 2022.

Rencana Pemerintah Pajak Sembako Dinilai Langgar Sila Kelima Pancasila

Masyarakat akan semakin terbebani jika sembako dikenakan PPN. Apalagi pedagang pasar sedang kesulitan karena omzet mereka turun lebih lebih 50%.

JAKARTA (IM) – Rencana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako (bahan pokok) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) banjir kritikan.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Cak Imin, meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang. Ia menilai, langkah itu semakin memberatkan kehidupan masyarakat bawah.

“Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi, dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Cak Imin, Kamis (10/6).

Jika sembako dikenakan PPN, kata dia, maka akan membebani masyarakat. Apalagi saat ini, pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50% omzet dagang menurun.

“Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat, karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan ma-

syarakat,” tukasnya.

Maka, menurut Cak Imin, akan berlaku teori efek domino, yaitu masyarakat akan menurun daya belinya terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit untuk bangkit.

Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0% bagi barang impor kendaraan dan properti untuk mengairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

“Itu kan jadi saling bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua MPR Arslan Sanjaya mengatakan, wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan patut dipertanyakan publik. Sebab, ia menilai bahwa wacana ini bisa melanggar sila kelima Pancasila,

ilahi, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Patut dipertanyakan dari nilai-nilai Pancasila karena berpotensi melanggar sila kelima,” kata Arslan dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Menurut Arslan, konstitusionalitas kebijakan tersebut terbuka untuk dipersoalkan apabila nantinya benar-benar masuk dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Kebijakan itu, kata dia, terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan, beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan relaksasi kebijakan perpajakan dengan meminimalkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPN-BM) terhadap mobil dengan kategori tertentu. Padahal, menurut dia, yang diuntungkan dari kebijakan ini hanya sebagian rakyat Indonesia.

“Khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM,” kata dia.

“Ini artinya, pemerintah

rela kehilangan salah satu sumber pendapatan fiskalnya,” katanya menambahkan.

Arslan menilai, apabila kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal, pemerintah mengganti dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, maka patut dipertanyakan. Arslan juga menilai kebijakan ini selain dari sisi keadilan sosial yaitu sisi konstitusi.

“Kebijakan memberikan keringanan PPN pada sektor tertentu yang bukan merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan mengganti kehilangan sumber fiskal dengan mengenakan PPN pada sektor yang justru merupakan hajat hidup seluruh rakyat, bisa dipandang sebagai bertentangan dengan norma konstitusi tentang prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta keharusan menjaga keseimbangan kesatuan eko-

nomi nasional,” paparnya.

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk benar-benar melakukan kajian dari sisi dasar dan ideologi bernegara serta konstitusi negara.

“Mari kita cerminkan Pancasila kita dalam sikap pemerintahan yang nyata dengan tidak membuat kebijakan atau perundangan yang menabrak Pancasila dan konstitusi kita,” katanya.

Pemerintah berencana mengenakan pajak untuk sembako, termasuk beras, gabah, garam, hingga gula. Rencana itu tercantum dalam Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Beleid tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan. ● **mei**

LP3ES: RKUHP Berpotensi Berangus Kebebasan Sipil, Kemunduran Demokrasi

JAKARTA (IM) – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai, munculnya usulan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi bukti kemunduran demokrasi di Indonesia. Pasalnya, draf yang muncul di publik tidak hanya berubah sejak batal disahkan di DPR pada September 2019.

Sejumlah pasal kontroversial masih tetap ada kendati pernah dikritik masyarakat karena dianggap akan memberangus kebebasan sipil.

“Nah maka pertanyaannya, situasi sosial politik seperti apa yang melahirkan usulan RKUHP hari ini yang sebenarnya kemarin sudah kita tolak dengan serius itu?” kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (10/6).

“Jawaban singkatnya adalah situasi kemunduran demokrasi yang dicirikan salah satunya oleh pemberangusan kebebasan sipil,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas draf RKUHP versi September 2019, terdapat sejumlah pasal yang berpotensi memberangus kebebasan sipil. Misalnya, pasal mengenai tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden.

Dalam putusannya pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan ini sudah tidak relevan. Sebab, pasal penghinaan presiden menegaskan prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran, pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum.

Kemudian, ketentuan pidana mengenai penghi-

naan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga negara.


Wijayanto berpandangan, pasal-pasal tersebut tidak hanya menjadi indikasi kemunduran demokrasi, melainkan juga arah pemerintahan yang otoritarian.

“Jadi tidak hanya kemunduran demokrasi yang serius, namun juga sudah mulai putar balik ke arah otoritarianisme, praktik otoritarian sudah mulai dilakukan. Itu yang menjelaskan kenapa RUU KUHP ini muncul kembali,” ucapnya.

Di sisi lain, kata Wijayanto, pasal-pasal kontroversial tersebut sudah ada sejak zaman kolonialisme yang bertujuan untuk merepresi masyarakat dan pers saat itu.

“Jadi memprihatinkan, produk kolonial yang kemudian dipakai untuk mendisiplinkan, untuk menundukkan jajahannya, dipakai hari ini untuk suatu negara yang merdeka kepada warganya,” ujar Wijayanto.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera mengusulkan RKUHP masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah telah menyoaliskan RKUHP kepada masyarakat di 11 daerah. ● **mei**



IDN/ANTARA

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UU CIPTA KERJA

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/6). Sidang dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tersebut ditunda dan akan digelar kembali pada 17 Juni 2021.

Pimpinan DPR Bahas Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi di Bamus

JAKARTA (IM) – Pembahasan rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) terhenti karena telah melewati masa pembahasan. Pimpinan DPR RI bakal membahas kelanjutan RUU PDP di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Jadi kemarin sudah perpanjangan 2 kali, oleh karena itu kemarin waktu Komisi I meminta perpanjangan soal pembahasan PDP maka pimpinan meminta waktu untuk mengevaluasi sejauh mana pembahasan yang sudah dibahas oleh Komisi I,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufrin Dasco Ahmad di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

“Dan setelah diadakan evaluasi, kemungkinan besar dalam Bamus terdapat kita akan minta kepada Komisi I untuk segera memulai kembali pembahasan PDIP, dilihat dari hasil evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh Komisi I memang sudah mencapai target sebenarnya, tapi kemarin itu banyak libur,

terkendali, sehingga pembahasannya menjadi terhambat,” ujarnya.

Dasco mengatakan, pimpinan DPR akan segera mengadakan rapat Bamus. Kemungkinan minggu depan rapat Bamus digelar menyangkut RUU Perlindungan Data Pribadi.

“Kita lihat materi dan lama waktu pengerjaan, apa sesuai gitu. Nah sehingga materi yang sudah dicapai dengan waktu yang sudah diberikan itu ternyata sudah sesuai. Ternyata tidak ada hal-hal yang lain kecuali itu, dan kesimpulan kami kemungkinan besar dalam Bamus terdapat kita akan minta Komisi I untuk segera menyelesaikan pembahasan PDP,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Komisi I masih menunggu keputusan pimpinan DPR. Komisi I, kata Meutya, belum dapat melanjutkan pembahasan RUU PDP.

“Jadi belum mendapatkan izin waktu untuk membahas. Kita menunggu dari pimpinan DPR,” katanya. ● **mei**

Habib Rizieq Anggap Tuntutan 6 Tahun Penjara kepadanya Sadis

JAKARTA (IM) – Habib Rizieq Shihab (HRS) menganggap tuntutan hukuman 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepadanya sadis dan tak bermoral. Hal itu disampaikannya saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan terkait kasus tes swab di RS UMMI, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (10/6).

“Tuntutan tersebut tidak masuk akal dan jauh di luar nalar bahkan terlalu sadis dan tak bermoral,” ujar Habib Rizieq.

Ia menolok kasusnya disamakan dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet. Dia menegaskan, kasusnya hanya pelanggaran admistrasi, bukan kejahatan pidana.

Selain itu, Habib Rizieq menegaskan bahwa tak ada kebohongan terkait hasil tes swab-nya. Hal yang terjadi adalah adanya keterlambatan laporan pasien ke Dinkes Kota Bogor.

Sebelumnya, Habib Rizieq juga menyebut JPU menjadikan kasusnya lebih jahat dari kasus korupsi. Dia lantas mencontohkan kasus korupsi terkait penghapusan red notice dan kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung

(MA) yang melibatkan Jaksa Pinangki.

“Jaksa Pinangki hanya dituntut 4 tahun penjara, sedang Irjen Napoleon lebih ringan hanya dituntut 3 tahun penjara, dan Brigjen Prasetyo lebih ringan lagi hanya dituntut 2,5 tahun penjara,” jelasnya.

“Bahkan Kasus mantan Bos Garuda Ary Askhara hanya dituntut 1 tahun penjara,” tambahnya.

Mantan Pimpinan FPI itu mengungkap bahwa dalam Konferensi Pers Online ICW (Indonesian Corruption Watch) pada tanggal 19 April 2020, dipaparkan data ICW yang menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2019, dari 911 terdakwa korupsi, 604 orang dituntut di bawah 4 tahun penjara.

“Bahwa Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada tanggal 22 Maret 2021 memberi keterangan pers bahwa sepanjang Tahun 2020 dari 1.298 Terdakwa Korupsi rata-rata tuntutan hanya 4 tahun penjara,” ujar Habib Rizieq.

Habib Rizieq dituntut oleh JPU berupa pidana enam tahun penjara atas kasus tes usap RS UMMI Bogor. JPU menyatakan Rizieq Shihab

bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana.

Rizieq dianggap melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi Covid-19 saat dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020.

Jaksa juga membacakan hal-hal yang memberatkan, seperti klaim Habib Rizieq yang menyatakan dirinya sehat saat dirawat di RS UMMI Bogor menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Mantan Pemimpin Front Pembela Islam itu dianggap menghambat program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 karena menolak hasil tes swab PCR-nya dilaporkan pihak RS UMMI ke Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Sementara untuk hal yang meringankan, JPU berharap Rizieq Shihab dapat memperbaiki perbuatannya setelah menjalani masa hukuman sesuai tuntutan.

Sementara dua terdakwa lainnya yaitu dr. Andi Tatat dan Hanif Alatasa dituntut dua tahun penjara atas kasus yang sama oleh JPU. ● **han**

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi PT. CITRAKENCANA HOTELINDO, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa:

PAI, YU-WEN akan mengambilalih saham sebanyak 1.340 saham dan ANWAR akan mengambilalih saham sebanyak 680 saham milik Tuan Insinyur SOEGIHARTO WIDJAJA dalam Perseroan.

ANWAR akan mengambilalih saham sebanyak 100 saham milik Nona CINDY OLIVIA WIDJAJA dalam Perseroan.

Pengambilan 2.000 saham dalam Perseroan secara langsung dari para pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) UUPT juncto Pasal 127 (8) UUPT.

Semua kreditur Perseroan dan pihak terkait yang keberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai alasan dan bukti-bukti pendukung yang sah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini disampaikan kepada Direksi PT. CITRAKENCANA HOTELINDO, di Jalan Raya Cikarang Cibarusah, Kp Leuweng Malang, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

11 Juni 2021
PT. CITRAKENCANA HOTELINDO
Direksi

PENGUMUMAN

Bahwa akan dilakukan pengambilalih hak lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. MEGA BHUMI ARTHA, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”).

Keberatan disampaikan secara tertulis ke alamat di Jalan Satu Maret Komplek Rukan CBD Palm 2 Blok D1 Nomor 6-7, Pegadangan, Kaldires, Jakarta Barat, dengan tembusan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14 hari sejak pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 11 Juni 2021

Direksi Perseroan

Catatan: - rancangan pengambilalih dapat diperoleh pada alamat Perseroan tersebut di atas.

PENGUMUMAN

Direksi PT SUMBER GARAM DWITAMA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) berencana untuk mengalihkan sebagian besar/seluruh saham yang dimilikinya yang telah disorot dan ditempatkan dalam Perseroan kepada pihak ketiga secara langsung dari Pemegang Saham.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bagi para kreditur Perseroan yang keberatan terkait dengan rencana pengambilalih saham dalam Perseroan tersebut di atas, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan ke alamat Perseroan sebagai berikut:

PT SUMBER GARAM DWITAMA
Prosperity Tower Unit 17 F, Distrikt 8, SCBD
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan-12190

Demikian pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (7) dan (8) juncto Pasal 127 ayat (8) UUPT.

Jakarta, 11 Juni 2021

DIREKSI PT SUMBER GARAM DWITAMA